

## **BERITA ACARA RAPAT EVALUASI SUBSTANTIF UKL-UPL**

---

Nomor: 59 BA-UKL-UPL /413.117/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi substantif UKL-UPL **Kegiatan Rehabilitasi SPAM Lamongan** dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemrakarsa Proyek :  
Nama Perusahaan : **PDAM Kabupaten Lamongan**  
Jenis kegiatan/usaha : Rehabilitasi SPAM  
Nama penanggung jawab : Ali Mahfudi SH, MM  
Jabatan : Direktur PDAM Lamongan  
Alamat Kegiatan : Kecamatan Babat, Pucuk,, Sukodadi, Turi Dan Kecamatan Lamongan
2. Dasar pelaksanaan Kegiatan : Permohonan Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL tanggal 27 November 2019
3. Peserta rapat
  - Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
  - Dinas Perhubungan
  - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - Dinas PU SDA
  - Dinas PU Bina Marga
  - Perwakilan Camat Babat
  - Perwakilan Kecamatan Pucuk
  - Perwakilan Kecamatan Sukodadi
  - Perwakilan Kecamatan Lamongan
  - Bidang Tata Lingkungan
  - Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
  - Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan
  - Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
4. Rapat Evaluasi Kegiatan rehabilitasi SPAM Lamongan menyepakati beberapa hal sebagai berikut :
  - a) Evaluasi substantif berdasarkan Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen lingkungan didasarkan pada Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 26 tahun 2018 dengan catatan perbaikan :
    - Mendetailkan lokasi kegiatan dengan peta jaringan
    - Mendetailkan rencana kegiatan dengan menambahkan info eksisting berdasarkan ijin lingkungan tertanggal (November 2015) serta menambahkan rencana rehabilitasi dalam tabulasi
    - Mendetailkan jenis rehabilitasi di masing-masing-masing jenis dengan mendetailkan jenis kegiatan, kapasitas per jenis kegiatan (besaran), panjang pipa, diameter pipa, kapasitas pompa, jenis IPA, kapasitas IPA, dan lain lain beserta gambarnya
    - Menambahkan analisa untuk kebutuhan lahan, volume

- Penyesuaian uraian kesesuaian kegiatan dengan tata ruang
  - Konsistensi data rencana kegiatan, penyebutan jenis dampak dan sumber dampak
  - Menambahkan kegiatan galian, penjalaran pipa, penyambungan pipa, penutupan galian
  - Mendetailkan Proses operasional dan maintenance meliputi intake, pipa transmisi, distribusi, pompa dll
  - Penyesuaian uraian pasca konstruksi dengan kegiatan operasional jaringan
  - Menambahkan jenis kegiatan operasional mulai dari operasional intake, operasional IPA, operasional jaringan
  - Menyesuaikan jenis dampak, sumber dampak, upaya pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
- b) Saran masukan dari peserta rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini
- c) Perbaikan formulir UKL-UPL dilaksanakan paling lambat 5 (Lima hari) hari kerja setelah diterbitkannya berita acara ini.
- d) Hasil evaluasi substantif UKL UPL sebagai berikut

NO	Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	Hasil Pemeriksaan
1	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031
2	Kebijakan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sumber Daya Alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Terhadap kebijakan pemanfaatan SDA baik PP 24/2010, UU 26/2007, PP 28/2011 tidak ada yang dilanggar Bahwa dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup disusunlah UKL UPL.
3	Kepentingan pertahanan keamanan	Tidak mengganggu kepentingan Hankam dengan catatan melaksanakan seluruh ketentuan yang tertuang dalam UKL UPL
4	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan	Dalam perencanaan menanggulangi dampak kegiatan pemrakarsa sanggup dan mampu mengelola dampak yang ditimbulkan dengan menuangkan dalam matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sanggup melaksanakan RKL RPL baik dengan pendekatan teknologi, sosial dan instansi.
5	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view)	Berdasarkan hasil masukan dan pendapat dari perwakilan kecamatan dan Kelurahan/Desa bahwa rencana kegiatan tidak mengganggu nilai sosial masyarakat dengan catatan melaksanakan seluruh ketentuan yang tertuang dalam UKL UPL
6	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan : a. Entitas dan/atau spesies kunci ( <i>key spesies</i> ) b. memiliki nilai penting secara	Pada lokasi kegiatan tidak terdapat spesies kunci dan fauna, flora yang dilindungi dengan catatan penambahan informasi data rona dalam dokumen UKL UPL

NO	Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	Hasil Pemeriksaan
	ekologis ( <i>ecological importance</i> ) c. memiliki nilai penting secara ekonomi ( <i>economic importance</i> ); dan/atau d. memiliki nilai penting	
7	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan	Kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan sekitar dengan catatan melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana UKL UPL yg disetujui
8	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud	Tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Berdasarkan pertimbangan kriteria kelayakan lingkungan, maka UKL UPL **Kegiatan Rehabilitasi SPAM Lamongan** dinyatakan layak secara lingkungan dengan catatan perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

a.n DIREKTUR PDAM LAMONGAN  
Selaku  
PEMRAKARSA



ALFIAN

Lamongan, Nopember 2019

PIMPINAN RAPAT  
KABID TATA LINGKUNGAN



Ir. ADHIM TRISETYANINGTYAS, MM

Pembina

NIP. 19660226 199003 2 007